

## ABSTRAK

Keberjalanan usaha perasuransian tidak luput dari tenaga pemasaran yang bertugas untuk memasarkan produk asuransi yang biasa dikenal sebagai agen asuransi. Seorang agen asuransi wajib memberikan informasi yang benar, tidak palsu, dan/atau tidak menyesatkan kepada para calon tertanggung. Namun, pada kenyataannya masih ditemukan agen asuransi yang melakukan kecurangan dalam memasarkan produknya demi kepentingan semata. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum secara jelas dan menelaah secara lebih jauh mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum bagi para pemegang polis asuransi jiwa terhadap Tindakan *mis-selling* oleh agen asuransi dan peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas lembaga jasa keuangan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis dan dianalisis secara kualitatif. Jenis data yang akan digunakan adalah data primer dan data sekunder yang mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang polis atas terjadinya *mis-selling* yaitu telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pengaturan yang mewajibkan perusahaan asuransi memberikan informasi yang benar, tidak palsu, dan tidak menyesatkan kepada pemegang polis merupakan perlindungan hukum preventif. Diundangkannya UU P2SK telah merubah wewenang dan fungsi otoritas lembaga sektor keuangan sebagai bentuk respons terhadap tantangan dan persoalan keuangan khususnya dalam Perusahaan asuransi di Indonesia.

**Kata Kunci : Asuransi, Tenaga Pemasaran, Sektor Keuangan**